



**PUTUSAN**

**Nomor : 124/Pdt/2013/PT Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**H. AINUR ROFIQ, Ama.Pd. ; -----**

Pekerjaan : PNS (Guru), berusia 58 tahun, bertempat tinggal di Desa Ketanggungan RT. 07 / RW. 01 Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Jawa Tengah, yang berdasarkan kuasa Insidentil, tertanggal 18 Desember 2012 DHIYAH EKO SUSILOWATI yang beralamat di Desa Kertasinduyasa No. 6 Rt.05 / Rw. 04 Kec. Jatibarang Kabupaten Brebes ; ----  
Sekarang PEMBANDING semula PELAWAN ; -----

**MELAWAN :**

**1. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Co. Manager Playing Layanan Modal Makro Brebes ; -----**

Yang berkantor operasional / Alamat di Jalan Kemiri Amba No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Jatibarang Brebes ; -----

**2. Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayah IX Semarang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang ; ----**

yang beralamat di Kantor di Jalan KS. Tubun No. 12 Kota Tegal 52131 Telp. (0283) 324986 Tegal Jawa Tengah, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU – 91/MK.6/2013 tertanggal 14 Pebruari 2013 telah memberikan kuasa kepada :

1. Tuslan, SH.
2. Zainal, SH.
3. Supangi Prijana, SH.
4. Hardito Kusnandar, SH.
5. Sarwi Handayani, SH.

Sekarang disebut TERBANDING semula TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN

**Hal 1 dari 6 hal Put No. 124/Pdt/2013/PT.SMG.**



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 17 Desember 2012 Nomor 13/Pdt.G.Vz/2012/PN.Bbs. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Kuasa Terlawan untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSİ ;**

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Terlawan/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Pelawan/Tergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ ;**

**Menghukum Pelawan/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.106.000,- (Satu Juta Seratus Enam Ribu Rupiah) ; -----**

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Kuasa Pembanding / Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Brebes tanggal 17 Desember 2012 Nomor 13/Pdt.G/Vz/2010/PN.Bbs., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 dan 23 Januari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Terlawan dan Turut Terlawan ; -----

***Hal 2 dari 6 hal Put No. 124/Pdt/2013/PT.SMG.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan tertanggal 2 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para pihak yang berperkara pada tanggal 21 dan 30 Januari 2013 ; -----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding semula Turut Terlawan tertanggal 19 Pebruari 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 27 Pebruari 2013 kepada kuasa Pembanding semula Pelawan ; -----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan tertanggal 25 Pebruari 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 05 Maret 2013 kepada kuasa Pembanding semula Pelawan ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 13/Pdt.G.Vz/2012/PN.Bbs. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes telah memberi kesempatan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan kepada Kuasa Pemanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan masing – masing pada tanggal 18 Pebruari 2013 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 13/Pdt.G/Vz/2012/PN.Bbs., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya putusan Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut diatas ; -----

**Hal 3 dari 6 hal Put No. 124/Pdt/2013/PT.SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada prinsipnya Pelawan / Pembanding dengan tegas menolak eksepsi absolute dari Terlawan / Terbanding dan Turut Terlawan / Turut Terbanding; ----
- Bahwa Pelawan / Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tertanggal 17 Desember 2012 Pengadilan Negeri Brebes karena Judex Factie telah membuat pertimbangan hukum yang salah, dan Hakim khilaf dengan tidak memperhatikan hak – hak Pelawan (Debetur / nasabah / konsumen); -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Turut Terlawan didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Turut Terbanding d.h. Turut Terlawan tetap berpegang pada dalil – dalil semula pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil Pembanding / Pelawan dalam memori bandingnya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya; ---
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Brebes dalam perkara No, 13/ Pdt.G.Vz/2012/PN.Bbs. tanggal 17 Desember 2012 menyatakan menolak gugatan Pembanding / Pelawan untuk seluruhnya, karena Pembanding / Pelawan tidak dapat membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan Terbanding / Terlawan dengan Turut Terbanding / Turut Terlawan dalam pelaksanaan lelang atas obyek hak tanggungan sebagaimana yang didalilkan Pembanding / Pelawan dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terbanding / dahulu Terlawan menolak dengan tegas dalil – dalil yang disampaikan oleh Terbanding / dahulu Pelawan dalam Memori Banding; ----
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri dalam memutus perkara telah memberikan pertimbangan dengan benar, adil dan telah sesuai dengan hukum
- Bahwa tidak benar Judex Factie telah khilaf dan tidak adil dalam pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara, Judex Factie telah mempertimbangkan seluruh bukti – bukti baik yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Pelawan maupun oleh Terbanding / dahulu Terlawan; -

**Hal 4 dari 6 hal Put No. 124/Pdt/2013/PT.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 13/Pdt.G/Vz/2012/PN.Bbs. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Pelawan tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Pelawan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 13/Pdt.G/Vz/2012/ PN. Bbs. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pemanding / Pelawan untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SELASA, tanggal 21 MEI 2013 oleh kami H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH, Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, H. ABDUL ROCHIM, SH. dan FATURROHMAN, SH., masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 APRIL 2013 Nomor : 124/Pdt/2013/PT.Smg., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri Hakim – hakim anggota serta dengan dibantu oleh Hj. SHINTA PUSPITAWATI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan

**Hal 5 dari 6 hal Put No. 124/Pdt/2013/PT.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ABDUL ROCHIM, SH.

H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

FATURROHMAN, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. SHINTA PUSPITAWATI, SH.MH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal 6 dari 6 hal Put No. 124/Pdt/2013/PT.SMG.**